


PROBLEM PERWAKAFAN
DI KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS
(Studi Kasus di Yayasan POMESMAWI dan Yayasan al-Huda)



Oleh:
Halimah al-Umniyah
08.231.477

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2010

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Halimah al-Umniyah, SHI
NIM : 08.231.477
Jenjang : Magister
Progran Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.





KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : PROBLEM PERWAKAFAN DI KECAMATAN
KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS
(Studi Kasus di Yayasan POMESMAWI dan Yayasan al-Huda)

Nama : Halimah al-Umniyah, S.H.I.
NIM : 08.231.477
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : 30 Agustus 2010

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Yogyakarta, 4 Oktober 2010

Pgs.Direktur,

Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain
NIP. 19490914 197703 1 001


PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : PROBLEM PERWAKAFAN DI KECAMATAN
KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS
(Studi Kasus di Yayasan POMESMAWI dan Yayasan al-Huda)

Nama : Halimah Al Umniyah, S.H.I.
NIM : 08.231.477
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah


Ketua : Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag.

()


Sekretaris : Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

()

Pembimbing/Penguji : Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.

()

Penguji : Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.

()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 30 Agustus 2010

Waktu : 14.00 – 15.00 WIB

Hasil/Nilai : A / 3,75

Predikat : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Cumlaude*

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth:
Direktur program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PROBLEM PEERWAKAFAN
DI KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS
(Studi Kasus di Yayasan POMESMAWI dan Yayasan al-Huda)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Halimah al-Umniyah, S.H.I.
NIM : 08.231.477
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Agustus 2010

Pembimbing,



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

ABSTRAK

Wakaf merupakan investasi amal yang bernilai tinggi tanpa memperhitungkan keuntungan materi bagi yang mewakafkan. Salah satu yang menjadi sasaran wakaf adalah peranannya dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan umat. Namun wakaf yang sejatinya demikian mempunyai kedudukan tinggi dan penting karena perannya yang mampu memberikan kontribusi signifikan tersebut, dalam prakteknya, hingga detik ini masih menyimpan problematika/berbagai persoalan di lapangan. Penyusun menemukan adanya persoalan perwakafan di wilayah kecamatan Kemranjen, kabupaten Banyumas yakni di Yayasan POMESMAWI dan Yayasan al-Huda, dua buah pesantren yang mempunyai sejumlah tanah wakaf. Permasalahan yang dihadapi oleh Yayasan POMESMAWI yang mempunyai jumlah tanah wakaf \pm 7 Hektar, di samping masalah sertifikasi, masih adanya tanah-tanah wakaf yang berupa lahan-lahan tanah yang sempit dan terpencar-pencar belum dikelola secara maksimal dan diorientasikan kepada pemberdayaan harta wakaf produktif. Permasalahan berikutnya adalah sempat terjadi munculnya sikap ahli waris wakif yang menarik kembali tanah wakaf yang telah diwakafkan, protes ahli waris wakif terhadap tanah yang telah diwakafkan wakif dengan nada ingin memiliki tanah tersebut kembali. Adapun permasalahan wakaf yang terjadi di Yayasan al-Huda adalah kondisi perwakafan yang bisa dikatakan tidak berkembang, dan belum ada unit khusus dalam yayasan tersebut yang mengelola harta wakaf yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dari aset tanah wakaf yang dimiliki oleh Yayasan al-Huda yang \pm 7000m², yang masih belum dikelola secara maksimal dengan pengelolaan yang lebih produktif. Hal yang cukup menarik adalah permasalahan wakaf pada dua yayasan ini terjadi di tengah-tengah kaum muslimin yang mempunyai wawasan ilmu agama/hukum Islam cukup tinggi, kedua Yayasan tersebut merupakan yayasan pendidikan Islam yang mempunyai *basic* pesantren dan mempunyai SDM (Sumber Daya Manusia) yang mempunyai kapasitas pemahaman ilmu agama/hukum Islam cukup memadai. Kondisi tersebut dalam idealitasnya seharusnya mampu mencipta suasana yang cukup kondusif untuk terlaksananya praktek perwakafan secara baik. Akan tetapi dalam realitasnya, hingga saat ini belum demikian. Ada kesenjangan antara *dassolen*, yang seharusnya dengan *dassein*, yang senyatanya di lapangan, ada problem akademik yang menjadikan penyusun merasa perlu dan tertarik untuk menelitinya.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), bersifat kualitatif, deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan yuridis. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan tiga metode yakni wawancara/interview, dokumentasi, dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan cara berfikir metode induksi, yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus, digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan yang bersifat umum. Disamping metode Induksi juga digunakan metode deduksi, yaitu menganalisa data berdasarkan pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum digunakan untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa problem perwakafan dalam yayasan POMESMAWI, ada dua macam, yaitu: *pertama*, problem pengembangan dan pemberdayaan, yaitu adanya potensi dan peluang pengembangan perwakafan yang begitu besar, namun belum dimanfaatkan sungguh-sungguh. Kedua problem yang terkait dengan masalah hukum, yaitu adanya perbedaan pendapat antara pengurus yayasan POMESMAWI dan pengurus unit wakafnya di satu pihak dengan sebagian wakif di pihak lain, yaitu tentang konsep wakaf, dalam hal ini boleh tidaknya tanah wakaf di jual, atau ditukar gulingkan dalam rangka meningkatkan manfaat. Hal itu ternyata menghambat pengembangan perwakafan dalam yayasan tersebut. Adapun upaya/usaha pengurus yayasan POMESMAWI dalam rangka mendapatkan solusi atas problem tersebut adalah masih minim. Belum ada penanganan yang memadai. Usaha penambahan wakaf masih lebih banyak bersifat menunggu dan kurang proaktif. Misalnya mengadakan musyawarah atau duduk bersama antara pihak pengurus Yayasan POMESMAWI dengan pihak para wakif atau ahli waris mereka. Padahal peluang itu selalu terbuka. Adapun problem perwakafan dalam Yayasan al-Huda adalah cukup banyaknya tanah wakaf yang dipergunakan sebagai lembaga pendidikan (tanah yang diatasnya berdiri Pondok Pesantren) yang belum diwakafkan (statusnya bukan sebagai tanah wakaf tetapi tanah milik keluarga). Hal tersebut adalah menyimpan potensi konflik. Adapun problem yang bersifat hukum dalam yayasan al-Huda tidak ada sampai penelitian ini dilakukan. Tentang usaha antisipasi yang dilakukan pengurus yayasan ini terhadap berbagai kemungkinan buruk berkenaan dengan banyaknya tanah-tanah yang dipergunakan bagi kepentingan (asrama dan pondok pesantren) yang belum diwakafkan, pada kenyataannya belum ada yang signifikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعلّدة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
علّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

III. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

----	Ditulis	A
----	Ditulis	I
----	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	Ditulis ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	Ditulis ditulis	Ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	Ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	Ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أُتِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zāwi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR



Segala puja puji hanya terhaturkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah menurunkan al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi manusia. Rasanya tiada sesuatu yang pantas penyusun utarakan pada kata pengantar ini, selain ungkapan rasa syukur ke hadiratNya atas karunia dan nikmat yang terlimpahkan kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya.

Penyusun menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, dan dalam prosesnya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan ini penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:


1. Bapak Rektor UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Amin Abdullah dan segenap jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain, M.A., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas kesempatan yang diberikan kepada penyusun untuk turut belajar di rogram Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

3. Bapak Prof. Dr. H. Abd Salam Arief, M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Islam sekaligus penguji, yang telah memberikan kemudahan dalam proses pendidikan pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, dsan telah banyak memberikan kritik dan saran pada tesis penyusun.
4. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A, selaku pembimbing penyusun, yang dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan telah memberikan ilmu, pencerahan, nasehat, arahan, masukan, dan koreksi bimbingan serta perhatian pada penyusun dalam proses penyusunan tesis.
5. Ayahanda Dr. H. Ahmad Janan Asifuddin, M.A dan Ibunda Shalihati yang telah mewariskan kasih sayang, pengorbanan, semangat, tekad dan kecintaan terhadap ketakwaan serta ilmu pengetahuan untuk kesuksesan anak-anaknya. Dan untuk semua keluarga besar Asifuddin Zawawi terimakasih atas curahan kasih sayangnya.
6. Tante Inayah Rochmaniyah yang telah hadir, menyemangati, mencerahkan dan menyayangi, di saat kekuatan, kesabaran, dan kedewasaan harus selalu ada.
7. Suami tercinta, Musthafa, SHI, MSI, yang telah menjadi spirit, banyak memberi masukan sisi akademik dan non akademik, serta turut mengajarkan arti ma'nawiyah dan arti kehidupan.
8. Terima Kasih juga kepada segenap sahabat, teman-teman dan keluarga besar kelas Hukum Keluarga angkatan 2008 yang telah banyak memberikan dan mengajarkan penyusun arti persahabatan dan menimba ilmu.

Semoga amal baik mereka semua mendapat balasan yang setimpal dan di catat di sisi Allah SWT. Akhirnya semoga tesis ini bermanfaat dan dapat menjadi sumbangan dalam khazanah keilmuan, amien.

Yogyakarta, 12 Agustus 2010

Penyusun



Halimah al-Umniyah, S.HI
NIM. 08.2314.77

PERSEMBAHAN

Tesis ini penyusun persembahkan kepada Ayah - bunda tercinta yang tiada henti mencurahkan kasih sayang, pengorbanan, pengarahan, dan motivasi kepada ananda yang masih terus perlu menimba ilmu dan belajar ma'na kesejatian hidup. Adik-adikku tersayang dan keluarga besar Asifuddin Zawawi, keberadaan mereka telah turut lahirkan inspirasi dan semangat dalam diri penyusun. Pendamping hidup, suami tercinta yang turut menjadi spirit, dan menjadi teman belajar tentang arti ma'nawiyah dan kehidupan. Para guru, teman dan sahabat yang telah turut menjadi inspirasi pembelajaran, kasih sayang dan silaturahmi dalam kehidupan penyusun.

*Dan untuk almamaterku tercinta
 UIN Sunan Kalijaga
 Yogyakarta*

MOTTO

{ Qs. Al-Baqarah (2) : 261 }

*Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah,
seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji.
Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki,
dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
PERSEMBAHAN	xviii
MOTTO	xix
DAFTAR ISI.....	xx
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	18
 BAB II : DESKRIPSI PERWAKAFAN DI INDONESIA	
A. Perwakafan dalam Islam	20
1. Pengertian Wakaf.....	20

2. Dasar Hukum Wakaf.....	26
3. Rukun dan Syarat Wakaf	30
4. Perubahan Terhadap Benda Wakaf.....	38
B. Perwakafan dalam Perspektif Hukum di Indonesia	42
1. Sejarah Perwakafan.....	42
2. Perkembangan Wakaf di Indonesia.....	52
3. Wakaf dalam Sistem Perundang-undangan	55
 BAB III : DESKRIPSI UMUM KECAMATAN KEMRANJEN, YAYASAN	
POMESMAWI DAN YAYASAN AL-HUDA	
A. Deskripsi Umum Kecamatan Kemranjen.....	64
B. Deskripsi Umum Yayasan POMESMAWI.....	68
C. Deskripsi Umum Yayasan al-Huda.....	80
 BAB IV : PERWAKAFAN DI YAYASAN POMESMAWI DAN YAYASAN	
AL-HUDA SERTA PROBLEM YANG DIHADAPI	
A. Perwakafan di Yayasan POMESMAWI dan Problemnya.....	85
B. Perwakafan di Yayasan al-Huda dan Problemnya.....	89
C. Upaya Yayasan POMESMAWI dalam Menyelesaikan Problem	
Perwakafan.....	91
D. Upaya Yayasan al-Huda dalam Menyelesaikan Problem Perwakafan	99
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	100
B. Saran Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Dokumentasi Foto Penelitian
3. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
4. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Aturan Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
5. Surat Izin Penelitian
6. Surat Keterangan Selesai Penelitian
7. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf sebagai sebuah institusi keagamaan, di samping berfungsi ‘ubudiyah juga berfungsi sosial. Dalam fungsi sebagai ibadah wakaf menjadi bekal kehidupan wakif (orang yang berwakaf) di hari kemudian. Sedangkan dalam fungsi sosial wakaf merupakan aset yang sangat bernilai, dan merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi yang mewakafkan.¹

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa:²

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.”

Lembaga wakaf adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Prinsip pemilikan harta dalam ajaran Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Harta bukanlah hanya untuk dinikmati sendiri, melainkan harus dinikmati bersama. Bukan berarti Islam melarang orang untuk menjadi kaya raya, melainkan suatu

¹ Yayasan al-Hikmah & Direktorat Badan Peradilan Agama Islam, *Yurisprudensi (Peradilan Agama) dan Analisa*, (Jakarta: DEPAG RI, 1995), hlm.733.

² Pasal 1, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

peringatan kepada umat manusia bahwa Islam mengajarkan fungsi sosial harta.³ Wakaf sejatinya mempunyai kedudukan sangat penting karena mampu memberikan manfa'at yang sangat signifikan terhadap kesejahteraan umat apabila betul-betul optimal dalam pengelolaan, pengembangan dan pemberdayaannya.⁴

Praktek wakaf telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum datangnya Islam, meskipun pada waktu itu istilah yang digunakan belum

³ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, cet. Ke-1, (Bandung: Yayasan Tiara, 1995), hlm. 1.

⁴ Jika kita menelusuri perjalanan sejarah perkembangan wakaf, sampai di beberapa daerah kawasan dan negara, masalah wakaf baik yang berupa benda bergerak ataupun tidak bergerak benar-benar telah menjadi jaringan layanan kesejahteraan dan derma bagi penduduk muslim (seperti sekolah, panti asuhan yatim-piatu, dapur umum dan lainnya). Wakaf juga telah menjadi sumber pembiayaan terhadap pemeliharaan dan pengelolaan masjid-masjid, makam-makam terkenal, pembangunan jembatan-jembatan dan masih banyak lainnya, sehingga persoalannya pun tidak lagi sederhana, untuk mengurusnya didirikanlah birokrasi-birokrasi besar yang berpengaruh seperti dapat kita saksikan di Mesir, Saudi Arabia, Pakistan dan beberapa negara lainnya. Lebih jauh, institusi wakaf telah memainkan peran sosial, ekonomi dan politik tertentu dalam masyarakat, hal tersebut membuat sistem wakaf menjadi semakin penting. Lihat Anwar Abbas, dalam makalah berjudul "Pengertian Dasar Hukum dan Sekilas Sejarah Perkembangan Wakaf pada Masa Klasik", disampaikan dalam acara seminar *International & Workshop Ekonomi Islam*, Jakarta: UHAMKA bekerjasama dengan dengan Komisi Ekonomi MUI Pusat, tanggal 20-22 April 2007. Beberapa negara muslim sangat memberikan perhatian khusus terhadap praktek wakaf, Arab Saudi membentuk departemen tersendiri yang resmi mengurus bidang perwakafan, dan Mesir memasukan departemen kementerian perwakafan dalam struktur pemerintahannya. Pada masa dinasti Umayyah dan Abasiyah wakaf telah terpraktekan secara luas, pada waktu itu telah banyak orang berduyun-duyun melaksanakan wakaf yang pemberdayaannya tidak hanya sebatas untuk tempat-tempat ibadah dan orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, perpustakaan dan membayar stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswanya. Antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat. Masa keemasan dan kejayaan pelaksanaan wakaf terjadi pada abad ke 8-9 H. Pada masa tersebut wakaf meliputi berbagai benda berupa: masjid, sekolah, tanah pertanian, rumah, toko, kebun, pabrik roti, bangunan kantor, gedung serba guna, gudang beras, pabrik sabun, pabrik penetasan telur dan lain-lain. Dalam ajaran Islam lembaga wakaf merupakan sektor *voluntary* (tidak wajib/*ghairu mafrudh*) yang telah menjadi alternatif dalam mengentaskan kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan sosial, Lihat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama R.I, 2006), hlm. 13, 18-19. Meskipun bila kita meninjau kondisi perwakafan saat ini, khususnya di Indonesia, masih banyak yang belum teroptimalkan, memang sudah ada sebagian benda-benda wakaf yang cukup terkelola secara optimal akan tetapi dibandingkan dengan yang belum teroptimalkan, masih jauh lebih banyak yang belum teroptimalkan.

dinamakan wakaf.⁵ Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW, disyariatkan setelah nabi hijrah ke Madinah. Di kalangan ulama hukum Islam ada dua pendapat yang berkembang tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf.⁶ Sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, yaitu wakaf tanah milik beliau sendiri untuk membangun masjid.⁷ Rasulullah SAW juga pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah, diantaranya ialah kebun A'raf, Saffiyah, Dalal, Barqah, dan kebun lainnya.⁸

⁵ Muhammad Abu-Zahrah, *Muḥallat fi al-Waqf*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971), hlm. 5. Di Irak zaman dahulu ditemukan, praktek semacam wakaf yakni pendayagunaan harta benda yang hampir menyerupai wakaf. Telah berlangsung di mana para tuan tanah memberikan hak kepada para pekerja untuk mengolah lahan garapan sebagai bentuk investasi. Dalam hal ini pengelola tanah diperbolehkan menggarap tanah yang telah disediakan oleh pemiliknya tanpa ada hak untuk memiliki lahan yang digarapnya. Selanjutnya Undang-undang yang ada di daerah tersebut memperbolehkan penggarap memindahkan hak tanah tersebut kepada ahli warisnya secara turun-temurun dengan beberapa syarat tertentu. Hal senada juga ditemukan di kalangan Mesir kuno dan Romawi, misalkan Barang yang mereka wakafkan dialokasikan untuk kepentingan para dewa dan sesembahan, tempat-tempat peribadatan dan pekuburan. Mereka mengelola benda wakaf tersebut untuk memperbaiki kuil-kuil dan untuk kepentingan syariat agama dan kepercayaannya. Bahkan mereka menjadikan benda wakaf itu sebagai sedekah kepada para pendeta dan ahli ilmu batin. Hal itu semua mereka lakukan tidak lain karena didasari oleh adanya keyakinan bahwa hal itu merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Lihat Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, Terj. Ahrul Sani Fathurrahman *at.al.*, (Jakarta: IIMAN, 2003), hlm.15.

⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama R.I, 2006), hlm. 11.

⁷ Pendapat ini didasarkan kepada *hadis* yang diriwayatkan oleh Umar ibn Syabah dari Amr ibn Sa'ad ibn Mu'az berkata:

وروي عن عمر ابن شبة عن عمر ابن سعد ابن معاذ قال: سألتنا عن أول حبس في الإسلام فقال المهاجرون صدقة عمر وقال الأنصار صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

Lihat Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Mesir: Musthafa-Baby al-Halaby, tt, hlm.129.

⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama R.I, 2006), hlm. 4.

Adapun sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf adalah 'Umar Ibn Khattab.⁹ Wakaf disyari'atkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW kepada 'Umar Ibn Khattab. 'Umar adalah orang yang pertama kali mewakafkan tanahnya di Khaibar, yang kemudian tercatat sebagai tindakan wakaf dalam sejarah Islam.¹⁰

Salah satu yang menjadi sasaran wakaf adalah peranannya dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan umat dan penaggulangan kemiskinan.¹¹ Juga berfungsi mewujudkan potensi ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.¹²

⁹ Pendapat ini didasarkan kepada kepada *hadis* yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar ra:

عن ابن عمر قال : أصاب أرضا بخير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال : يا رسول الله إنى أصبت أرضا بخير لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرنى به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدق بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق بها عمر فى الفقراء وفى القربى وفى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه.

Lihat Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), XI: 157, "Kitab al-Was'iyah", Bab al-Wakf, diriwayatkan dari Yahya at-Tamimi, diriwayatkan dari Salim ibn Ahdar dan Ibnu 'Aun dari Ibn 'Umar.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 483. Keterangan senada juga dipaparkan dalam sumber lain, syari'at wakaf yang telah dilakukan oleh 'Umar Ibn Khattab di susul oleh Abu Talhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun "Bairaha". Selanjutnya di susul oleh sahabat Nabi SAW yang lain seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukan kepada anak keturunannya yang datang ke Makah. 'Usman mewakafkan tanahnya di KHaibar. Ali ibn Abi Talib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'az ibn Jabal mewakafkan rumahnya yang populer dengan sebutan "Dar al-Ansar". Kemudian pelaksanaan wakaf di susul oleh Anas ibn Malik, 'Abdullah ibn 'Umar, Zubair ibn Awwam dan 'Aisyah isteri Rasulullah SAW. Lihat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), hlm. 5-6.

¹¹ Satria Effendi M. Zein, "Saksi dan Ikrar dalam Wakaf", dalam *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet ke-1, (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta dan Balitbang DEPAG RI, 2004), hlm. 409.

¹² Lihat Pasal 5 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Namun wakaf yang sejatinya demikian mempunyai kedudukan tinggi dan penting karena perannya yang mampu memberikan kontribusi signifikan tersebut, dalam prakteknya, hingga detik ini masih menyimpan problematika / berbagai persoalan. Fenomena ini bukan hanya muncul dalam masyarakat Islam di Indonesia saja, tetapi juga di negara-negara lain dalam berbagai periode sejarah umat Islam.¹³ Di masyarakat memang masih banyak persoalan perwakafan yang belum terselesaikan. Dalam penelitian ini penyusun melakukan observasi lapangan terkait seputar problem perwakafan di wilayah kecamatan Kemranjen, kabupaten Banyumas .

Penyusun menemukan adanya persoalan perwakafan di wilayah kecamatan Kemranjen, kabupaten Banyumas. Dalam hal ini dua yayasan pendidikan Islam yang mempunyai sejumlah tanah wakaf, yakni Yayasan POMESMAWI (Pondok, Masjid dan Madrasah Wathoniyah Islamiyah)¹⁴ dan Yayasan al-Huda.¹⁵ Kedua yayasan ini merupakan dua yayasan pendidikan Islam dengan *basic* pesantren. Keduanya berada di lingkungan Pondok pesantren, dan merupakan bagian dari pondok pesantren tersebut, terletak di wilayah kecamatan Kemranjen kabupaten Banyumas Jawa Tengah.

¹³ Satria Effendi M. Zein, "Saksi dan Ikrar dalam...", hlm. 410.

¹⁴ Yayasan POMESMAWI (Pondok, Masjid dan Madrasah Wathoniyah Islamiyah), merupakan sebuah yayasan pendidikan Islam yang antara lain mengelola tiga unit lembaga yakni Masjid, Pondok Pesantren dan Madrasah Wathoniyah Islamiyah (MWI), ketiganya tergabung menjadi sebuah lembaga pendidikan Islam yang bersifat pesantren, terletak di desa Kebarongan kecamatan Kemranjen kabupaten Banyumas Jawa Tengah.

¹⁵ Yayasan Al-Huda merupakan sebuah yayasan pendidikan Islam yang mengelola tujuh lembaga pendidikan formal yakni TK, MI, MTs, SMP, MA, SMK dan SMA. Yayasan Al-Huda ini berdiri dan berada di lingkungan Pondok Pesantren Raudlotut Tholibin, Raudlotul Qur'an, dan Darul 'Ulum yang terletak di desa Sirau Kecamatan Kemranjen kabupaten Banyumas Jawa Tengah.

Permasalahan yang dihadapi oleh Yayasan POMESMAWI yang mempunyai jumlah tanah wakaf \pm 7 Hektar, di samping masalah sertifikasi, masih adanya tanah-tanah wakaf berupa lahan tanah sempit dan terpecah-pecah yang belum dikelola secara maksimal dan diorientasikan kepada pemberdayaan harta wakaf produktif. Permasalahan berikutnya adalah masih munculnya sikap ahli waris wakif yang menarik kembali tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh wakif, protes ahli waris wakif terhadap tanah yang telah diwakafkan wakif dengan maksud ingin memiliki tanah tersebut kembali.

Adapun permasalahan perwakafan yang terjadi di Yayasan al-Huda adalah kondisi perwakafan yang kurang berkembang. Hal yang cukup menarik adalah permasalahan wakaf ini terjadi di tengah-tengah umat Islam yang mempunyai tingkat wawasan ilmu agama/hukum Islam yang cukup tinggi. Berdasarkan profil Yayasan POMESMAWI dan Yayasan al-Huda, keduanya merupakan yayasan pendidikan Islam yang mempunyai *basic* pesantren dan mempunyai SDM (Sumber Daya Manusia) yang mempunyai kapasitas pemahaman ilmu agama/hukum Islam cukup mumpuni.¹⁶ Kondisi tersebut dalam idealnya mampu menciptakan suasana yang cukup kondusif untuk terlaksananya praktek perwakafan secara baik. Tetapi dalam realitasnya, hingga saat ini kondisi ideal tersebut belum terlaksana. Ada kesenjangan

¹⁶ PP-MWI (Pondok Pesantren Madrasah Wataniyah Islamiyah) merupakan lembaga pendidikan Islam yang tidak mengatas namakan dirinya berdiri diatas golongan Islam tertentu (NU dan Muhammadiyah), akan tetapi lebih memperkenalkan diri sebagai lembaga pendidikan Islam yang netral. Terdapat sarjana agama cukup banyak, diantaranya sarjana Syari'ah, Ushuluddin, lulusan Timut Tengah dan sarjana agama lainnya. Ada alumni lumni S2 dan S3. Mereka adalah menjadi bagian dari SDM yang ada, beberapa di antara mereka adalah tokoh yang dituakan/ sebagai kyai. Adapun PP-Raudlotut Thalibin, PP-Raudlatul Qur'an dan PP Darul 'Ulum adalah Pondok Pesantren NU.

antara *das solen*, yang seharusnya dengan *das sein*, yang senyatanya di lapangan, ada problem lapangan yang menjadikan penyusun merasa perlu dan tertarik untuk menelitinya.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, melahirkan *problem question* yang tertuang dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah problem perwakafan di Yayasan POMESMAWI dan di Yayasan al-Huda?
2. Upaya apakah yang telah dilakukan oleh Yayasan POMESMAWI dan Yayasan al-Huda dalam mengatasi problem perwakafan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan:

1. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana problem perwakafan di Yayasan POMESMAWI dan di Yayasan al-Huda.
2. Untuk memperoleh gambaran lebih jelas upaya apa yang telah dilakukan dalam mengatasi problem perwakafan, dan memberi analisa serta alternatif pemecahan atasnya.

Kegunaan:

1. Memberikan manfaat bagi penulis dalam memperluas wawasan dan kajian keilmuan bidang hukum Islam, khususnya kajian tentang perwakafan.
2. Memberikan gambaran secara jelas di antara realitas problem perwakafan yang ada di lapangan. Dan memberikan sumbangan pemikiran serta

masuk sebagai alternatif langkah yang bisa ditempuh selanjutnya, khususnya bagi Yayasan POMESMAWI dan Yayasan al-Huda.

3. Diharapkan penelitian ini turut memberikan sumbangan akademik dalam khazanah pemikiran hukum Islam, khususnya dalam kajian hukum dan praktek perwakafan di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Disertasi dengan judul “*Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)*”, kajian tentang wakaf dalam bentuk penelitian lapangan telah dilakukan oleh Uswatun Hasanah, meneliti tentang pengelolaan wakaf di Jakarta Selatan.¹⁷ Seperti pada daerah lain, di Jakarta Selatan juga cukup banyak terdapat tanah wakaf, yang mempunyai permasalahan perwakafan cukup banyak. Penelitian ini mencoba meneliti bagaimana pengelolaan wakaf dilakukan, apakah sudah berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan mencerdaskan bangsa atau belum. Untuk menjawab permasalahan pokok, kemudian dikaji hal-hal yang erat kaitannya dengan permasalahan tersebut.¹⁸ Penelitian ini jelas berbeda dengan kajian yang penyusun teliti, penyusun mencoba meneliti sisi problem perwakafan yang terjadi di lapangan dengan cakupan wilayah yang berbeda.

¹⁷ Uswatun Hasanah, “*Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)*”, Disertasi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 1997).

¹⁸ *Ibid*, 23.

Tesis yang di tulis oleh Sugeng Riyadi, *Pemberdayaan Wakaf Tunai Nahdhatul Ulama (Studi pada Badan Pengelola Wakaf Tunai PWNNU)*¹⁹ merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif eksploratif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi (hukum Islam, hukum Indonesia, dan manajemen). Pendekatan fenomenologi digunakan karena penelitian ini bermaksud memahami fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Dari analisa yang dilakukan, membuktikan bahwa pemberdayaan wakaf tunai akan terselenggara secara holistik dan progresif bila didukung oleh sinergi memejemen yang solid dan respektif.²⁰ Fariabel yang diteliti dalam tesis ini jelas berbeda dengan penelitian penyusun.

Tesis berjudul “*Ekleksistas Hukum Islam (Refleksi Buku Ke III Tentang Perwakafan dalam KHI di Indonesia)*”²¹ dan Tesis berjudul “*Sisi-sisi Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia (Studi Analisis UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)*”²². Adapun tesis berjudul “*Ekleksistas Hukum Islam (Refleksi Buku Ke III Tentang Perwakafan dalam KHI di Indonesia)*” merupakan tesis yang mengkaji materi buku ke-III (Perwakafan) KHI (Kompilasi Hukum Islam), yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 1991. Pengamatan terhadap materi KHI ini dilakukan dengan cara penelitian

¹⁹ Sugeng Riyadi, “*Pemberdayaan Wakaf Tunai Nahdhatul Ulama (Studi pada badan Pengelola Wakaf Tunai PWNNU)*”, Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

²⁰ *Ibid*, hlm. vi.

²¹ Israqun Najah, “*Ekleksistas Hukum Islam (Refleksi Buku Ke III Tentang Perwakafan dalam KHI di Indonesia)*”, Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2001).

²² Musthafa, “*Sisi-sisi Pembaharuan Hukum Perwakafan di Indonesia (Studi Analisis UU No. 41 Th. 2004 Tentang Wakaf)*”, Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

library research terhadap buku ke-III tentang perwakafan tersebut. Deskripsi dan analisisnya menyimpulkan bahwa sumber primer rumusan materi Buku ke-III ini adalah pendapat Imam dan pengikut Syafi'i, meskipun ada beberapa rumusan yang disandarkan kepada pendapat dan pengikut mazhab lain, serta berupa rumusan yang bersifat administratif, dan itu merupakan hasil konsensus tim perumus KHI sendiri.²³ Adapun tesis berjudul "*Sisi-sisi Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia (Studi Analisis UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)*", merupakan tesis yang meneliti Undang-undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf. Adanya pembaruan hukum dengan pergeseran pemahaman atau penambahan dalam peraturan tentang wakaf tersebut menunjukan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berbeda dengan peraturan sebelumnya, bahkan dengan pendapat suatu mazhab yang menjadi pendapat mayoritas umat Islam di Indonesia. Oleh karena hal tersebut diperlukan kajian yang cukup luas untuk melacak hubungan pembaruan hukum perwakafan dalam Undang-undang tersebut dengan khazanah hukum Islam (fiqh) klasik, dengan menitik beratkan pada pembaruan-pembaruan yang ada dalam Undang-undang tersebut dan metodisasinya.²⁴ Dua Model penelitian tersebut merupakan *library research*, berbeda dengan penelitian penyusun yang merupakan *field research* / penelitian lapangan yang mencoba meneliti seputar problematika perwakafan pada dua lembaga pendidikan Islam di wilayah kecamatan Kemranjen kabupaten Banyumas.

²³ Israqun Najah, "*Ekleksistas Hukum Islam...*", hlm. vii.

²⁴ *Ibid*, hlm. 9.

Adapun buku yang membahas tentang wakaf dalam konteks ke Indonesiaan, pertama *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek* karya Adijani al-Alajib²⁵, diantara sub kajiannya adalah mendeskripsikan praktek perwakafan tanah yang dilakukan oleh Muhammadiyah, khususnya perwakafan tanah Muhammadiyah di Kalimantan Selatan. Kajian yang dilakukan bersifat memberikan data dan informasi saja. Kedua, buku berjudul *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya* karya Juhaya S. Praja²⁶, mengkaji aspek-aspek yang ada dalam kajian konsep perwakafan secara sederhana tapi cukup menyeluruh. Kemudian mengerucut pada pembahasan lembaga perwakafan di Indonesia hingga pada aspek yuridis yang berlaku pada masa itu, dalam hal ini Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Meski sama dalam segi konteks ke-Indonesiaan akan tetapi jelas sangat berbeda dalam hal fokus kajian dengan penelitian penyusun.

Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah yang di tulis oleh Satria Effendi M. Zein²⁷ dan *Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat* yang di tulis oleh Achmad Djunaidi dan Thobie al-

²⁵ Adijani al-Alajib, *Perwakafan tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-4, (Jaskarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

²⁶ Juhaya S, Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, cet. ke-1, (Bandung: Yayasan Tiara, 1995).

²⁷ Satria Effendi M. Zein, "Saksi dan Ikrar dalam Wakaf" dalam *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet. ke-1, Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta dan Balitbang DEPAG RI, 2004.

Asyhar²⁸, merupakan dua buah buku yang di antara sub kajiannya membahas tentang problematika perwakafan di Indonesia. Buku *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, merupakan kompilasi dari Analisis penulisnya (Satria Effendi M. Zein) terhadap sebagian perkara Hukum Keluarga yang masuk ke Pengadilan Agama, dalam hal ini persoalan tentang wakaf. Adapun buku *Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, mendeskripsikan kondisi problematika pengelolaan wakaf di Indonesia, dan sifatnya hanya deskripsi dan pemaparan realitas di lapangan saja, seperti dijelaskan tentang kebakuan pemikiran umat Islam terhadap wakaf, nazhir wakaf tradisional-konsumtif, masih lemahnya *political will* pemegang otoritas wakaf itu sendiri, juga pengaruh kondisi krisis ekonomi-politik dalam negeri. Meski sama-sama membahas problematika wakaf akan tetapi jelas berbeda dengan penelitian penyusun, yang mencoba observasi dan meneliti langsung praktek perwakafan yang ada dilapangan.

E. Kerangka Teoritik

Pembahasan tesis ini mengembangkan pendekatan normatif dan yuridis. Kerangka teori yang penulis maksud di sini ialah “kerangka” atau garis besar dari teori yang hendak penulis kemukakan dalam Bab II nanti. Bab II merupakan bab teori yang berisi landasan, baik berupa ayat-ayat *al-Quran*, *al-Hadits* dan atau pendapat-pendapat para ulama dan para pakar

²⁸ Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, cet ke-3, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006).

hukum Islam untuk menyoroti tema tesis penelitian ini. Adakah kesenjangan antara *dassolen*, yang seharusnya secara teoritis dengan *dassein*, kenyataan yang ada di lapangan. Hingga dapat dihasilkan analisis, evaluasi, saran dan kritik yang konstruktif. Sedangkan kerangka teori yang penulis maksud adalah garis besar atau kerangkanya. Tema penelitian yang hendak disoroti yaitu: *“Problem Perwakafan di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas (Studi Kasus di Yayasan POMESMAWI dan Yayasan al-Huda)”*. Penulis berasumsi kerangka teori yang diperlukan guna menyoroti tema tersebut di atas, mencakup dua hal: 1. Perwakafan dalam Islam, 2. Perwakafan dalam Perspektif Hukum di Indonesia. Jadi, kerangka teori dalam Bab Pendahuluan ini akan diuraikan lebih detail pada Bab II yang merupakan bab teoritis. Yakni sebagai landasan teori. Maka tidak terjadi *over lapping* antara Kerangka Teori dalam Bab Pendahuluan ini dengan teori atau landasan teori dalam Bab II nanti.

Uraian “Perwakafan dalam Islam” dalam kerangka teori ini, maksudnya adalah bagaimana wakaf dalam perspektif hukum Islam, baik berdasarkan al-Quran, al-Hadis maupun pendapat para ulama. Selanjutnya dalam Bab II dijabarkan di bawah sub bab: Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Rukun dan Syarat Wakaf, dan dalam sub bab Perubahan Terhadap Benda Wakaf.. Adapun uraian tentang “Perwakafan dalam Perspektif Hukum di Indonesia” (dalam kerangka teori ini) hendak dijabarkan dalam Bab II nanti di bawah sub bab: Sejarah Perwakafan, Perkembangan Wakaf di Indonesia, dan Wakaf dalam Sistem Perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), artinya penelitian ini bertujuan mendeskripsikan apa yang ditemui di lapangan, kemudian berusaha mendeskripsikan realitas tersebut dan berusaha memberikan sumbangan pemikiran sebagai paling tidak alternatif solusi masalah yang terjadi. Dalam hal ini problem perwakafan yang terjadi di lingkungan Yayasan POMESMAWI dan Yayasan al-Huda.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, deskriptif analitis. Menurut Lexi J. Moleong metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁹ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memberikan perhatian terhadap data alamiah, data dalam hubungannya dengan konteks keberadaannya, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dengan informan.³⁰ Atau menurut S. Nasution, penelitian bersifat kualitatif pada intinya berusaha mendeskripsikan permasalahan secara komprehensif dan mendalam melalui kegiatan mengamati orang lain dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan

²⁹ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000) hlm. 3.

³⁰ Nyoman Kuta Ratna, *Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra, dari Struktural Hingga Postruktural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 46-47.

mereka tentang dunia sekitarnya.³¹ Adapun yang dimaksud bersifat deskriptif analitis di sini adalah memberikan gambaran permasalahan dengan apa adanya dan terperinci kemudian diadakan analisis.³²

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan yuridis. Pendekatan normatif di sini digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum tentang wakaf dengan mendasarkan kepada teks-teks al-Qur'an, al-Hadis dan pendapat para ahli hukum Islam.

Adapun pendekatan yuridis di sini digunakan untuk mengkaji tentang ketentuan dan pemberlakuan hukum wakaf sebagaimana peraturan hukum perwakafan yang berlaku di Indonesia. Dengan mencoba memotret realitas perwakafan di lapangan, dalam hal ini problem perwakafan yang ada di Yayasan POMESMAWI dan Yayasan al-Huda Kemranjen Banyumas.

4. Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan tiga metode yakni wawancara / interview, dokumentasi, dan observasi.

³¹ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1988), hal. 5.

³² Referensi lain menyebutkan, secara harfiah penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan / deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat pencandraan / deskripsi tersebut secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Lihat Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cet ke-4, (Jakarta: CV. Rajawali, 1988), hlm. 19. Adapun yang dimaksud analisis adalah jalan yang digunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 1996), hlm. 47-59.

1. Wawancara / Interview

Wawancara adalah cara memperoleh data dengan jalan tanya jawab yang dikerjakan secara langsung dan berlandaskan pada tujuan penelitian.³³ Suharsimi mengartikan wawancara merupakan dialek yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewee).³⁴ Tentang hal ini penyusun melakukan wawancara dengan para tokoh/kyai dan pengurus yayasan yang mengurus masalah wakaf.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari data berupa dokumen.³⁵ Dalam penelitian ini bisa berupa data berupa catatan harta benda wakaf yang telah sah diwakafkan, peta geografis tanah wakaf dan berupa dokumen lainnya.

3. Observasi

Metode ini merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang diteliti,³⁶ dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap

³³ Masri Sangarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1982, hlm. 145. Dalam sumber lain disebutkan, Interview adalah suatu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan subyek. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 205.

³⁴ Suharsimi arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 131.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 205.

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 23.

fenomena yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini mencoba mengkafer problem perwakafan yang ada di lapangan dalam hal ini di Yayasan POMESMAWI dan Yayasan al-Huda.

5. Analisa Data

Analisis data adalah suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan cara berfikir metode induksi, yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus, digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan yang bersifat umum. Di samping metode Induksi juga digunakan metode deduksi, yaitu menganalisa data berdasarkan pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum digunakan untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.³⁷

Pengolahan dan analisis data-data yang telah diperoleh menggunakan pengolahan deskriptif analisis. Dengan metode ini berarti penulis berusaha mengumpulkan data, menyusun, menganalisis serta menafsirkan data yang sudah terkumpul.³⁸

³⁷ Penalaran induktif adalah membentuk pengetahuan umum dengan berangkat dari kejadian-kejadian, fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa khusus. Adapun penalaran deduktif adalah berfikir dari dalil yang umum dikaitkan dengan peristiwa khusus. Lihat Muhammad Rofangi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Ideal Offset, 1990), hlm. 41.

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1009), hlm. 3.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini diawali dengan pendahuluan yang tersistem dalam Bab-I, terdiri dari poin-poin penting berisi panduan sebagai pengarah apa yang akan dibahas pada bab selanjutnya dalam penulisan tesis yang meneliti tentang problem perwakafan ini. Poin-poin tersebut adalah: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Berlanjut kepada Bab-II yang merupakan kumpulan teori yang penyusun gunakan dalam menyoroti tesis ini. Berisi deskripsi Perwakafan di Indonesia, yang terbagi dalam dua Sub Bab. Sub Bab Pertama berisi Deskripsi Perwakafan dalam Islam yang terinci menjadi: Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Rukun dan Syarat Wakaf, Perubahan Terhadap harta Benda wakaf. Adapun uraian tentang Perwakafan dalam Perspektif Hukum di Indonesia hendak dijabarkan di bawah sub bab: Uraian Sejarah Perwakafan, Perkembangan Wakaf di Indonesia, dan dalam sub bab Wakaf dalam Sistem Perundang-undangan.

Bab-III, mulai mengarah kepada objek penelitian ini, yakni mendeskripsikan kecamatan Kemranjen kabupaten Banyumas, deskripsi yayasan POMESMAWI, dan deskripsi yayasan al-Huda.

Kemudian Bab-IV yang merupakan pembahasan akhir dari penelitian ini, berusaha memaparkan kondisi perwakafan di lingkungan yayasan POMESMAWI dan yayasan al-Huda, kemudian tentang problem

perwakafan yang dihadapi masing-masing dua yayasan tersebut. Hal tersebut tertuang dalam sub bab pertama dan kedua. Pada sub bab ketiga dan keempat dipaparkan upaya yang telah di tempuh dalam menyelesaikan problem perwakafan di yayasan POMESMAWI, dan upaya yang telah ditempuh dalam menyelesaikan problem perwakafan di yayasan al-Huda.

Dan Bab-V yang merupakan penutup, terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama adalah kesimpulan dari hasil penelitian ini, dan sub bab ke dua adalah saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Problem perwakafan dalam yayasan POMESMAWI, ada dua macam, yaitu:

- a. Problem pengembangan dan pemberdayaan. Maksudnya adalah adanya potensi dan peluang pengembangan perwakafan yang cukup besar pada yayasan POMESMAWI / PPMWI, namun belum dimanfaatkan sungguh-sungguh. Yayasan POMESMAWI kini menyatu dan tidak terpisahkan dari PPMWI Kebarongan yang sudah berusia +/- 132 tahun. Jumlah alumninya cukup besar, mencapai jumlah ribuan. Di antara mereka tidak sedikit yang sukses di bidang ekonomi. Namun pengurus PPMWI selama ini kurang optimal dalam menggali dana termasuk menambah tanah wakaf dari mereka. Wakaf tunai pun belum pernah diusahakan sungguh-sungguh.

Adapun problem pemberdayaan terhadap tanah wakaf yang sudah ada juga tidak sedikit kelemahannya. Indikatornya antara lain masih ada sebagian tanah wakaf yang belum disertifikasikan. Terdapat lahan-lahan yang potensial untuk usaha-usaha lain yang lebih produktif seperti untuk budidaya perikanan, perkebunan, toko dan sebagainya, ternyata masih dikelola secara konvensional. Adapun problem yang dihadapi oleh pengurus yayasan al-Huda adalah cukup banyaknya tanah wakaf yang dipergunakan sebagai lembaga pendidikan (tanah

yang diatasnya berdiri Pondok Pesantren), belum diwakafkan, tanah-tanah tersebut masih berstatus tanah milik keluarga. Hal tersebut menyimpan potensi konflik, karena tanah-tanah itu digunakan untuk lembaga-lembaga pendidikan yang merupakan satu kesatuan, dengan dijiwai hubungan keluarga. Khususnya bila para pemilik tanah itu sudah wafat kelak, dan ada di antara anak keturunan mereka berbeda pendapat atau sikap terhadap lembaga-lembaga pendidikan yang ada selama ini. Hal ini bisa merusak citra pondok pesantren, bahkan mengacaukan serta menggoyahkan eksistensi pondok pesantren.

- b. Problem terkait dengan masalah hukum. yaitu perbedaaan pendapat antara pengurus yayasan POMESMAWI dan pengurus wakafnya di satu pihak, dan dengan sebagian wakif di lain pihak. Yaitu tentang boleh tidaknya tanah wakaf dijual, atau ditukar gulingkan dalam rangka meningkatkan manfaat. Hal itu ternyata menghambat pengembangan perwakafan dalam yayasan tersebut. Adapun problem yang bersifat hukum dalam yayasan al-Huda tidak ada sampai penelitian ini dilakukan.
2. Adapun upaya/usaha pengurus yayasan POMESMAWI dalam rangka mendapatkan solusi atas problematika tersebut masih minim. Yaitu belum ada penanganan yang memadai. Usaha penambahan wakaf masih lebih banyak bersifat menunggu dan kurang proaktif. Secara formal dan sistematis, wakaf tunai juga belum pernah diusahakan. Problem perbedaan pendapat seperti dikemukakan di atas (item b) pun belum diatasi dengan

sungguh-sungguh, misalnya mengadakan musyawarah atau duduk bersama antara pihak pengurus Yayasan POMESMAWI dengan pihak para wakif/ahli waris mereka, dimana sebenarnya peluang tersebut selalu terbuka. Tentang usaha antisipasi yang dilakukan pengurus yayasan ini terhadap berbagai kemungkinan buruk berkenaan dengan banyaknya tanah-tanah yang dipergunakan bagi kepentingan (asrama dan pondok pesantren) yang belum diwakafkan, pada kenyataannya hingga saat ini belum ada upaya yang signifikan.

B. Saran-saran

1. Kepada pengurus yayasan POMESMAWI Kebarongan dan pengurus yayasan al-Huda Sirau, secara umum disarankan agar berusaha menuntaskan masalah wakaf, sehingga di kemudian hari tidak timbul masalah yang merugikan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bersangkutan.
2. Kepada pengurus yayasan POMESMAWI yang menyatu dengan PPMWI, mempunyai aset alumni serta pendukung cukup besar. Tentu tidak sedikit para alumni yang berhasil di bidang ekonomi dan mereka masih mempunyai hubungan emosional dengan PPMWI. Alangkah baiknya apabila ada pendataan serius terhadap alumni dan dijadikan sebagai salah satu asset donatur / sumber dana sekaligus sumber usaha penambahan wakaf. Wakaf tunai, kiranya perlu selalu ditawarkan kepada mereka. Dan dalam hal ini pengurus Yayasan POMESMAWI perlu lebih proaktif.

3. Kendala perwakafan terkait masalah hukum yakni perbedaan pendapat dalam bidang hukum antara pengurus yayasan disatu pihak dan antara pengurus yayasan dengan wakif / ahli waris wakif di lain pihak, hendaknya segera diatasi melalui jalan musyawarah dan duduk bersama, sosialisasi tentang pandangan ulama diluar madzhab syafi'i dengan komunikasi yang lebih mengedepankan azas kekeluargaan dengan pendekatan struktural maupun kultural. Pengurus yayasan POMESMAWI yang relatif memiliki wawasan lebih luas, hendaknya selalu semangat memberikan pengarahan secara bijaksana terkait dengan dinamika hukum perwakafan.
4. Kepada pengurus yayasan al-Huda disarankan, untuk mengusahakan tanah-tanah yang dipergunakan sebagai lembaga-lembaga pendidikan yang ada secara permanen, namun belum diwakafkan oleh yang berhak. Alangkah baiknya tanah-tanah yang masih berstatus hak milik keluarga tersebut diwakafkan secara resmi kepada yayasan al-Huda. Hal itu penting untuk mengantisipasi timbulnya masalah negatif / konflik di kemudian waktu, apabila para pemilik tanah yang belum diwakafkan telah meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005.

2. Hadis

Hujjaj, Muslim Ibnu, *al-Jami' as-Sahih*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.

3. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abbas, Anwar, "Pengertian Dasar Hukum dan Sekilas Sejarah Perkembangan Wakaf pada Masa Klasik", makalah dalam Seminar *International & Workshop Ekonomi Islam*, Jakarta: UHAMKA bekerjasama dengan dengan Komisi Ekonomi MUI Pusat, tanggal 20-22 April 2007.

Alajib, Adijani al-, *Perwakafan tanah di Indonesia dalam Teori dan Paktek*, cet. ke-4, Jaskarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan wakaf*, cet. Ke-1, Jakarta: UI Press, 1988.

Anderson, Norman, *Law Reform in The Muslim World*, London: The Athlone Press, 1976.

Anshari, Abdul Ghafur, *Hukum Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yoghyakarta: Pilar Media, 2005.

Atmaja, Koesoemah *Muhammedaensche Vrome Stichtingen in Indie*, Jakarta: Adipustaka S. Gramedia, 1922.

Bukhari al-, *Sahih al-Bukhari* juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Dardiri ,Ahmad ad-, *asy-Syarah* as-Sagih, Mesir: Dar al-Ma'arif, t.t.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma baru Wakaf di Indinesia*, Jakarta: DEPAG RI, 2006

_____, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Deparertemen Agama R.I, 2006

_____. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: DEPAG RI, 2006.

_____. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama R.I, 2006

_____. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: DEPAG RI, 2006.

Djatnika, Rahmat *Tanah Wakaf*, Surabaya: al-Ikhlas, 1982.

Djunaidi, Achmad dan Asyhar Thobie al-, *Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, cet ke-3, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.

Hasanah, Uswatun, “*Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)*”, Disertasi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 1997.

Hammam, Kamaluddin Muhammad ibn Abdu al-Wahid as-Siwasi al-Ma’ruf bi Ibn al-, *Fath al-Qadir*, Kairo: Musthafa Muhammad, t.t.

Ibrahim, Abi>Ishaq, *al-Muhazzab fi al-Fiqh Mazhab al-imam asy-Syafi’i*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Kabisi, Muhammad Abid Abdullah al-, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, Terj. Ahrul Sani Fathurrahman *at.al.*, Jakarta: IIMAN, 2003.

Kasaf, Ahmad ibn ‘Umar asy-Syaibani al-Ma’ruf al- *Kitab al-Ahkam al-Auqa’*, cet. Ke-1, Mesir: Diwan ‘Umu al-Auqa’, 1922.

Khatib, Asy-Syarbini al-, *Mughni al-Muhtaj*, Mesir: Matba’ah al-Babi al-Halabi, t.t.

Khurasyi Muhammad al-, *Syarah al-Khurasyi ‘ala Mukhtashir Khalil*, ttp.: al-Amiriyah, 1101 H), VII: 94-95.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali*, Terj. Masykur A.B., *et al.*, Jakarta: Lentera, 1999.

Musthafa, “*Sisi-sisi Pembaharuan Hukum Perwakafan di Indonesia (Studi Analisis UU No. 41 Th. 2004 Tentang Wakaf)*”, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

- Najah, Israqun, “*Eklektisitas Hukum Islam (Refleksi Buku Ke III Tentang Perwakafan dalam KHI di Indonesia)*”, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Praja, Juhaya S, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan perkembangannya*, cet. ke-1, Bandung: Yayasan Tiara, 1995.
- Qudamah, Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud ibn *al-Mughni>‘ala Mukhtashar al-Khurafi*, Mesir: al-Mana, 1348 H.
- Ramli, Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad al-, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-minhaj*, Mesir: al-Amirah al-Kubra, 1992.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Riyadi, Sugeng “*Pemberdayaan Wakaf Tunai Nahdhatul Ulama (Studi pada badan Pengelola Wakaf Tunai PWNNU)*”, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Sabiq, Sayyid *Fiqh as- Sunnah*, juz. 3, Beirut: Dar al Fikr, tt,
- Syaukani, Asy-, *Nailul Authar*, Mesir: Musthafa Bab al-Halaby, tt.
- Suhadi, Imam *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm . 36.
- Shiddieqy, TM. Hasbi ash-, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet. ke-1, Menara: Dar al-‘Ulum Press.
- Yayasan al-Hikmah & Direktorat Badan Peradilan Agama Islam, *Yurisprudensi (Peradilan Agama) dan Analisa*, Jakarta: DEPAG RI, 1995.
- Zahrah, Abu>Muhammad, *Muhammad fi al-Waqf*, cet ke-2, ttp: Dar al-Fikr al-‘Arabi>1971.
- Zein, Satria Effendi M, “*Saksi dan Ikrar dalam Wakaf*” dalam *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet. ke-1, Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Jakarta dan Balitbang DEPAG RI, 2004.
- Zuhaili, Wahbah az- *al-Washya>wa al-Waqf fi fiqh al-Islami>* Damaskus-Syuriyah: Dar al-Fikr, 1987.

_____, *al-Fiqhu al-Islami>wa Adillatuhu*, Damaskus-Syuriyah: Dar al-Fikr, 1997.

4. Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

5. Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

_____, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993

Asifuddin, Ahmad Janan, “*Telaah terhadap Kurikulum Pendidikan Pondok Pesantren dan madrasah Wathoniyah Islamiyah (PPMWI) Kebarongan, Kabupaten Banyumas, Jawa -Tengah (Sebuah Penelitian Evaluatif)*”, Tesis, Yogyakarta: IAIN Sunan Kaliaga Yogyakarta, Tahun 1990.

Brondgeest, Muhammad Fadlullah TH., *Kamus Arab Melayu*, Balai Pustaka, Weltevreden, I, 1925.

Dokumen Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas: *Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA – SKPD) Kantor Kecamatan Kemranjen*, Tahun 2008-2013, Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1999

http://id.wikipedia.org/wiki/Kemranjen,_Banyumas,

<http://www.banyumaskab.go.id/images/peta/kemranjen.jpg>.

Kecamatan Kemranjen dalam Angka 2009, Dokumen Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, 2009.

Mantra, Ida bagus, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Pustaka pelajar, 2004.

Moleong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Kamus al-Munawwir, Munawwir, Ahmad Warson, , Surabaya: Pustaka progresif, 1984.

Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitaif*, Bandung: Tarsito, 1988.

Ratna, Nyoman Kuta, *Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra, dari Struktural Hingga Postruktural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Rofangi, Muhammad *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Ideal Offset, 1990.

Sangarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1982.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada: 1996.

Surahmad, Winarno, *Pengantar Penerlitian Ilmiah Bandung*: Tarsito, 1980.

Suryabrata, Sumadi *Metodologi Penelitian*, cet ke-4, Jakarta: CV. Rajawali, 1988.

Lampiran 7

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Halimah al-Umniyah, S.H.I
Tempat/tgl. Lahir : Banyumas, 4 Desember 1982
Alamat Yogyakarta : Jl. Timoho No. 99 Yk
Alamat Asal : Komplek Pond-Pes MWI Kebarongan Kec.
Kemranjen, kab Banyumas Jawa Tengah
Nama Ayah : Ahmad Janan Asifuddin
Nama Ibu : Shalihati
Alamat : Komplek Pond-Pes MWI Kebarongan Kec.
Kemranjen, kab. Banyumas Jawa Tengah
Pekerjaan Ayah : PNS
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

B. Riwayat Pendidikan :

1. Pendidikan Formal

- a. SD Negeri Impres III Kebarongan Kemranjen Banyumas, Tahun 1995.
- b. MTs Wathaniyah Islamiyah Kebarongan Kemranjen Banyumas, Tahun 1998.
- c. MA Wathaniyah Islamiyah Kebarongan Kemranjen Banyumas, Tahun 2001.
- d. Universitas Islam Negeri Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2007.

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Kursus Komputer di Lembaga Pendidikan Alfabank, Tahun 2008
- b. Kursus Bahasa Inggris di Lembaga Pendidikan Alfabank, Tahun 2008

C. Riwayat Pekerjaan

Guru/Pembimbing Asrama Puteri Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta, Tahun 2003-2005 dan 2006-2009.

D. Pengalaman Organisasi

1. Ketua IPMAWI-WATI (Ikatan Pelajar Madrasah Wathaniyah Islamiyah) MTs-WI
2. Staff Kabid Pendidikan IPMAWI MA-WI
3. IMM
4. KAMMI
5. UKM SPBA/ Bahasa Asing

E. Karya Ilmiah

1. *Izin Poligami Tanpa Adanya Alasan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan pengadilan Agama Bantul 2005)* , Skripsi: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.